

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

PANIN ULTIMATE LIFE PROTECTION

Nama Penerbit	: PT Panin Dai-ichi Life	Jenis Produk	: Tradisional – Seumur Hidup (<i>Whole Life</i>)
Nama Produk	: Panin Ultimate Life Protection	Mata Uang	: Rupiah
Deskripsi Produk	Panin Ultimate Life Protection adalah produk Asuransi Jiwa yang memberikan Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan.		

FITUR UTAMA ASURANSI

Usia Masuk Tertanggung	MPP Sekaligus: 1 bulan – 69 tahun MPP 5 tahun: 1 bulan – 65 tahun MPP 10 tahun: 1 bulan – 60 tahun MPP 15 tahun: 1 bulan – 55 tahun MPP 20 tahun: 1 bulan – 50 tahun Perhitungan berdasarkan ulang tahun terdekat	Masa Pembayaran Premi	Sekaligus, 5, 10, 15 atau 20 tahun Usia Masuk Tertanggung + Masa Pembayaran Premi ≤ 70 tahun
Usia Masuk Pemegang Polis	18 – 75 tahun Perhitungan berdasarkan ulang tahun terdekat	Masa Pertanggungan	Sampai dengan Tertanggung berusia 99 tahun
Premi	Dihitung berdasarkan Usia Masuk Tertanggung, Uang Pertanggungan, Masa Pertanggungan dan Masa Pembayaran Premi.	Frekuensi Pembayaran Premi	- Premi Sekaligus - Premi Berkala: Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Tahunan
Uang Pertanggung	- Minimum Rp100.000.000 - Maksimum mengacu pada Ketentuan Underwriting yang berlaku		

MANFAAT PERTANGGUNGAN

1. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia oleh sebab alami ataupun kecelakaan dalam Masa Pertanggungan, maka akan dibayarkan 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan.

Tabel Manfaat Meninggal

Usia Tertanggung Pada Saat Meninggal (tahun)	Manfaat yang Dibayarkan
≤ 1	20% Uang Pertanggungan
2	40% Uang Pertanggungan
3	60% Uang Pertanggungan
4	80% Uang Pertanggungan
≥ 5	100% Uang Pertanggungan

RISIKO

- Risiko klaim ditolak karena klaim Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari Polis.
- Risiko pengembalian Premi yang sudah dibayarkan setelah dikurangi biaya yang ditentukan oleh Penanggung (termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada)), karena pembatalan Polis dalam masa mempelajari Polis (*Free Look Period*) kepada Penanggung yang disebabkan oleh Pemegang Polis tidak menyetujui isi Ketentuan Polis, SPAJ dan semua dokumen terkait, baik sebagian maupun keseluruhan.
- Risiko berakhirnya Pertanggungan karena Pemegang Polis tidak

2. Manfaat Akhir Masa Pertanggungan

Apabila Tertanggung hidup hingga Masa Pertanggungan berakhir, maka akan dibayarkan 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan ke Pemegang Polis.

melanjutkan pembayaran Premi Polisnya sampai dengan Masa Leluasa (Grace Period) berakhir dan Polis belum memiliki Nilai Tunai.

4. Polis dapat dibatalkan atau klaim dapat ditolak apabila informasi yang diberikan oleh Pemegang Polis atau Tertanggung dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) tidak benar, tidak lengkap, atau tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
5. Nilai manfaat pertanggungan yang dipilih oleh Pemegang Polis mungkin tidak mencukupi kebutuhan finansial di masa mendatang akibat perubahan kondisi ekonomi, inflasi, atau perubahan kebutuhan finansial Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.

BIAYA

1. Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis digital, remunerasi karyawan dan Tenaga Pemasar.
2. Pajak akan dikenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan yang berlaku.
3. Biaya-biaya lainnya yang mungkin dikenakan kepada Pemegang Polis (jika ada) adalah biaya yang terkait dengan Pemulihan Polis seperti Premi tertunggak dan bunga atas Premi tertunggak.

PENGECUALIAN

Semua Pertanggungan dan manfaat tidak akan dibayarkan, apabila Tertanggung meninggal secara langsung atau tidak langsung, oleh satu atau lebih keadaan di bawah ini:

- a. Bunuh diri yang terjadi dalam waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Polis atau setiap perubahannya (Addendum) atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi kemudian).
- b. Menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan.
- c. Terjadi pada saat Tertanggung melakukan kejahatan.
- d. Terjadi akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

1. Persyaratan

- Usia Masuk Tertanggung : 1 bulan – 69 tahun
 Usia Masuk Pemegang : 18 – 75 tahun
 Polis
 Minimum Uang : Rp100.000.000,00
 Pertanggungan
 Maksimum Uang : Mengacu pada
 Pertanggungan ketentuan *Underwriting*
 yang berlaku

Perhitungan usia berdasarkan ulang tahun terdekat

2. Tata cara/prosedur pengajuan calon Tertanggung:

- Calon Pemegang Polis dan/atau Calon Tertanggung mengisi lengkap dan menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa yang disediakan oleh Penanggung.
- Dokumen persyaratan administrasi lainnya, sebagai berikut:
 - Fotokopi kartu identitas diri (KTP/Paspor);
 - Surat Kuasa Pendebitan Rekening;
 - Bukti pembayaran Premi pertama; dan
 - Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan versi Personal yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis.
- Apabila pernyataan yang disampaikan oleh calon Tertanggung baru tidak benar, maka Penanggung berhak sepenuhnya untuk membatalkan Polis ataupun menolak klaim atas Polis yang diterbitkan tanpa kewajiban membayar kompensasi apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD.

3. Pengiriman Polis

- Penanggung akan mengirimkan Polis elektronik melalui alamat email Pemegang Polis.
- Apabila Pemegang Polis membutuhkan Polis dalam bentuk nonelektronik maka dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Penanggung dan akan dikenakan biaya cetak Polis.

4. Pembayaran Premi

Premi akan dianggap sah apabila dana sudah diterima penuh oleh Penanggung dan dapat diidentifikasi dengan jelas.

5. Dalam hal Pemegang Polis menyatakan untuk mengakhiri kontrak asuransi, maka Nilai Tunai (jika ada) akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis dikurangi dengan semua Pinjaman Polis dan kewajiban (bila ada), dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung dan menyerahkan berkas-berkas kepada Penanggung, diantaranya:

- Formulir yang disediakan oleh Penanggung; dan

Layanan dan Pengaduan

- Penyampaian pengaduan dapat dilakukan melalui bagian Customer Care Penanggung secara lisan dan/atau secara tertulis.
- Penanggung akan melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan lisan paling lama 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima oleh Penanggung. Dalam hal Penanggung membutuhkan dokumen pendukung dan jangka waktu penyelesaian pengaduan lisan tidak dapat dipenuhi, maka Penanggung akan meminta kepada nasabah untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- Untuk pengaduan secara tertulis maka dokumen dan/atau informasi yang wajib diserahkan kepada Penanggung adalah:
 - Formulir Pengaduan dan/atau Surat Pengaduan yang menjelaskan permasalahan yang diajukan yang ditandatangani oleh Pemegang Polis;
 - Fotokopi Identitas Diri (KTP) Pemegang Polis yang masih berlaku;
 - Surat Kuasa Khusus dari Pemegang Polis apabila pengaduan disampaikan bukan oleh Pemegang Polis dengan melampirkan fotokopi Identitas Diri (KTP) Penerima Kuasa yang masih berlaku;
 - Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang dapat dihubungi; dan
 - Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh Penanggung.
- Pemegang Polis wajib melengkapi dokumen dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada nomor 3 dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja, dan dalam kondisi tertentu Penanggung dapat memperpanjang waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja berikutnya.
- Penanggung akan melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan pengaduan tertulis paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen pengaduan tertulis diterima lengkap oleh Penanggung. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Penanggung dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja berikutnya dengan pemberitahuan tertulis.

- b. Fotokopi kartu identitas diri (KTP/Paspor) yang masih berlaku.
6. Pengajuan Klaim Manfaat Pertanggungan
 - a. Pengajuan klaim diajukan kepada Penanggung secara tertulis dalam waktu 90 hari kalender terhitung sejak Tertanggung meninggal atau pada saat Masa Pertanggungan berakhir.
 - b. Dalam hal berkas-berkas yang diajukan atas permintaan pembayaran/klaim Manfaat Pertanggungan tidak lengkap, maka Pemegang Polis wajib untuk mengirimkan kelengkapan berkas-berkas tersebut dalam waktu tidak melebihi dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan ketidaklengkapan dokumen klaim oleh Penanggung.
 - c. Apabila berkas-berkas klaim tersebut tidak disampaikan dalam waktu yang ditentukan, maka Penanggung mempunyai hak untuk tidak memproses klaim yang bersangkutan. Dalam hal berkas-berkas klaim tersebut dapat dilengkapi di kemudian hari, maka Pemegang Polis dapat mengajukan berkas klaim yang sudah lengkap tersebut untuk dapat diproses kembali sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Penanggung.
7. Dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Pertanggungan meninggal dunia:
 - a. Formulir Pengajuan Klaim asli;
 - b. Surat Keterangan Dokter (SKD) untuk klaim meninggal dunia
 - c. Surat Kuasa asli;
 - d. Fotokopi identitas Pemegang Polis/Tertanggung/ yang ditunjuk (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
 - e. Fotokopi tanda bukti pembayaran Premi terakhir seperti bukti transfer bank, rekening pendebitan kartu kredit, rekening tabungan, atau dokumen-dokumen lainnya;
 - f. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari kantor Kelurahan atau Akta Kematian dari kantor Catatan Sipil;
 - g. Fotokopi Kartu Keluarga/Akta Nikah;
 - h. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan *Visum et Repertum* (jika meninggal karena Kecelakaan/sebab tidak wajar);
 - i. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (jika meninggal di luar negeri);
 - j. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG, dan lain-lain); dan
 - k. Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.
8. Pembayaran Klaim Manfaat Pertanggungan: Pembayaran Manfaat Pertanggungan dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung.

6. Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan sehubungan dengan produk ini dan layanan nasabah, silahkan menghubungi Customer Care PT Panin Dai-ichi Life di:

PT Panin Dai-ichi Life

Panin Life Center, 5th Floor

Jl. Letjend. S. Parman Kav. 91 | Jakarta 11420

Tel. (62-21) 255 66 788 | WA. 0818 0202 6788 |

customer@panindai-ichilife.co.id

Senin s/d Jumat | 08.30 – 17.30 WIB

www.panindai-ichilife.co.id

SIMULASI

Nama Tertanggung/Jenis Kelamin	: Ridwan / L	Nama Pemegang Polis/Jenis Kelamin	: Rania / P
Usia/Tanggal Lahir	: 35 Tahun / 22-03-1991	Usia/Tanggal Lahir	: 32 Tahun / 22-03-1994
Kelas Pekerjaan	: 2	Kelas Pekerjaan	: 2
Masa Pertanggungan	: 64 tahun	Masa Pembayaran Premi	: 10 Tahun
Premi Dasar	: Rp1.489.670	Uang Pertanggungan	: Rp1.000.000.000
Ekstra Premi	: -	Frekuensi Pembayaran Premi	: Bulanan
Total Premi	: Rp1.489.670	Masa Tunggu	: Tidak ada Masa Tunggu

RINGKASAN SIMULASI PANIN ULTIMATE LIFE PROTECTION

Usia	Akhir Tahun ke-	Premi	Nilai Tunai*	Manfaat Meninggal	Manfaat Akhir Masa Pertanggungan
36	1	17,876,040	0	1,000,000,000	0
37	2	17,876,040	0	1,000,000,000	0
38	3	17,876,040	690,000	1,000,000,000	0
39	4	17,876,040	1,920,000	1,000,000,000	0
40	5	17,876,040	3,730,000	1,000,000,000	0
41	6	17,876,040	6,190,000	1,000,000,000	0
42	7	17,876,040	9,350,000	1,000,000,000	0
43	8	17,876,040	13,300,000	1,000,000,000	0
44	9	17,876,040	18,120,000	1,000,000,000	0
45	10	17,876,040	23,880,000	1,000,000,000	0
46	11	0	28,440,000	1,000,000,000	0
47	12	0	33,440,000	1,000,000,000	0
48	13	0	38,920,000	1,000,000,000	0
49	14	0	44,920,000	1,000,000,000	0
50	15	0	51,460,000	1,000,000,000	0
51	16	0	58,590,000	1,000,000,000	0
52	17	0	66,330,000	1,000,000,000	0
53	18	0	74,730,000	1,000,000,000	0
54	19	0	83,820,000	1,000,000,000	0
55	20	0	93,620,000	1,000,000,000	0
60	25	0	154,890,000	1,000,000,000	0
65	30	0	240,520,000	1,000,000,000	0
70	35	0	347,310,000	1,000,000,000	0
75	40	0	425,090,000	1,000,000,000	0
80	45	0	505,520,000	1,000,000,000	0
85	50	0	588,660,000	1,000,000,000	0
90	55	0	673,690,000	1,000,000,000	0
95	60	0	791,760,000	1,000,000,000	0
99	64	0	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000

Mohon dipahami beberapa hal penting sebagai berikut:

- Nilai Tunai adalah sejumlah nilai uang yang menunjukkan nilai Polis pada saat tertentu.
- *Nilai Tunai baru akan terbentuk mulai awal tahun ketiga Polis sejak Tanggal Mulai Pertanggungan dan Premi lunas lebih dari 24 bulan, sehingga jika terjadi pemutusan kontrak asuransi dan usia Polis belum memasuki tahun ketiga Polis maka tidak ada Nilai Tunai yang diberikan.
Nilai Tunai pada akhir tahun Polis merupakan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan.
- Perhitungan Nilai Tunai tidak memperhitungkan kenaikan Premi akibat dari Keputusan *Underwriting*.
- Apabila Penebusan Polis (*Surrender*) dilakukan tidak pada Ulang Tahun Polis, maka Nilai Tunai akan dihitung secara proporsional.

Simulasi Klaim

- Apabila Tertanggung meninggal dunia pada Masa Pertanggungan, maka akan dibayarkan manfaat meninggal dunia sebesar 100% Uang Pertanggungan.
- Apabila Tertanggung hidup hingga akhir Masa Pertanggungan, maka Pemegang Polis mendapatkan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan sebesar 100% Uang Pertanggungan.

Catatan

1. Seluruh ketentuan di atas akan berlaku apabila polis masih aktif dan mengacu pada seluruh ketentuan Polis.
2. Simulasi ini dibuat untuk menggambarkan Manfaat Pertanggungan yang sesuai dengan kebutuhan Nasabah, di mana penjelasan lebih lengkap dan yang berlaku sesuai yang tercantum dalam Polis.

INFORMASI TAMBAHAN

Fasilitas

1. Penebusan Polis

Pemegang Polis berhak melakukan Penebusan Polis dengan menyerahkan formulir yang disediakan oleh Penanggung dan beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.

Catatan: Ketentuan secara lengkap dapat dilihat pada Polis.

2. Pemulihan Polis

Pemegang Polis berhak memulihkan kembali Polis yang telah berakhir (*lapse*) dengan mengajukan secara tertulis kepada Penanggung sesuai dengan Polis serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Penanggung. Jangka waktu antara tanggal Polis berakhir (*lapse*) sampai dengan diajukannya Pemulihan Polis tidak lebih dari 2 (dua) tahun.

Catatan: Semua biaya yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihan Polis merupakan beban dan tanggungan Pemegang Polis

3. Pinjaman Polis

- a. Pinjaman Polis dapat diberikan bagi Polis yang telah mempunyai Nilai Tunai dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung dan menyerahkan berkas-berkas kepada Penanggung, diantaranya:
 - a. Formulir yang disediakan oleh Penanggung; dan
 - b. Fotokopi kartu identitas diri (KTP/Paspor) yang masih berlaku.
- b. Perhitungan pinjaman didasarkan pada Nilai Tunai dari akhir tahun Polis yang telah dijalani dan dilunasi Preminya, sedangkan besarnya pinjaman maksimum 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Tunai setelah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban Pemegang Polis (bila ada) terhadap Penanggung.
- c. Setiap pinjaman Polis akan dikenakan tingkat bunga yang akan ditentukan oleh Penanggung pada tanggal pinjaman dilakukan dan pada tanggal jatuh tempo pinjaman tahun-tahun berikutnya. Pinjaman Polis dikenakan bunga majemuk secara tahunan yang besarnya ditentukan oleh Penanggung dan akan diperhitungkan selama pinjaman belum dilunasi.
- d. Apabila Pemegang Polis mempunyai hak untuk menerima Manfaat Pertanggungan, maka pembayaran Manfaat Pertanggungan oleh Penanggung akan diperhitungkan dengan semua Pinjaman Polis dan kewajiban lain (bila ada).
- e. Pengembalian pinjaman dapat dilakukan sewaktu-waktu secara sekaligus, diangsur atau diperhitungkan pada saat pembayaran klaim. Namun dalam hal pinjaman dan bunga terutang serta kewajiban lainnya sama besar dengan atau melebihi Nilai Tunai, maka secara otomatis Polis menjadi batal dan Penanggung tidak memiliki kewajiban membayar Manfaat Pertanggungan apapun.

4. Pinjaman Premi Otomatis (*Automatic Premium Loan*)

1. Apabila pembayaran Premi tidak diterima oleh Penanggung hingga Masa Leluasa berakhir oleh sebab apapun, dengan kondisi dimana Polis telah mempunyai Nilai Tunai maka akan diberlakukan Pinjaman Premi Otomatis (*Automatic Premium Loan*), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 100% (seratus persen) dari Nilai Tunai setelah dikurangi dengan kewajiban lain (bila ada), adalah lebih besar atau sama dengan jumlah tunggakan Premi.
 - b. Setiap Pinjaman Premi Otomatis (*Automatic Premium Loan*) akan dikenakan tingkat bunga yang akan

- ditentukan oleh Penanggung.
- c. Dalam kondisi Pinjaman Premi Otomatis, Penanggung berhak mengubah frekuensi pembayaran Premi.
 - d. Pemberlakuan Pinjaman Premi Otomatis akan tetap diteruskan selama kondisi tersebut masih dipenuhi hingga Nilai Tunai habis dan Pertanggungan berakhir.
2. Apabila Pemegang Polis mempunyai hak untuk menerima Manfaat Pertanggungan, maka pembayaran Manfaat Pertanggungan oleh Penanggung akan diperhitungkan dengan semua Pinjaman Premi Otomatis dan kewajiban lain (bila ada).

Catatan : Fasilitas Pinjaman Premi Otomatis tidak berlaku bagi Masa Pembayaran Premi sekaligus

Berakhirnya Pertanggungan

1. **Pengakhiran Pertanggungan**

Apabila terdapat unsur penipuan atau pemalsuan atau kesalahan yang disengaja dalam pemberian semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang disampaikan kepada Penanggung melalui SPAJ, formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaan) yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pemegang Polis.

Ketentuan lengkap mengacu pada Polis.

2. **Selain ketentuan Berakhirnya Pertanggungan yang tercantum dalam nomor 1 (satu) Pengakhiran Pertanggungan, hal berikut juga turut menyebabkan berakhirnya Pertanggungan:**

- a. *Tertanggung meninggal dunia; atau*
- b. *Jika setelah Masa Leluasa (Grace Period), Pemegang Polis tidak melanjutkan pembayaran Premi Polisnya dan Polis belum memiliki Nilai Tunai; atau*
- c. *Besar Pinjaman Polis dan/atau Pinjaman Premi Otomatis dan bunganya sudah sama besar dengan atau melebihi Nilai Tunai; atau*
- d. *Pemegang Polis menyatakan untuk mengakhiri kontrak asuransi; atau*
- e. *Polis telah mencapai akhir Masa Pertanggungan.*

Lain – lain

1. Definisi

- **Manfaat Pertanggungan** adalah Manfaat Pertanggungan yang ditanggung berdasarkan Polis yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis/Yang Ditunjuk apabila syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis telah dipenuhi.
- **Masa Leluasa (Grace Period)** adalah masa tenggang pembayaran Premi, dimana Pertanggungan tetap berlaku, yaitu selama 30 hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi terakhir. **Catatan: Tidak berlaku untuk cara bayar Premi Sekaligus**
- **Masa Pemahaman Polis (Freelook Period)** adalah apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis ini karena alasan apapun, perlindungan asuransi dapat Pemegang Polis batalkan, dengan menyampaikan kepada Penanggung Formulir Permohonan Pembatalan Polis yang telah diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh Pemegang Polis dan dikirimkan ke alamat kantor pusat Penanggung dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis “*Freelook Period*”. Dengan pembatalan Polis ini, Polis secara otomatis menjadi batal sejak Tanggal Berlaku Polis dan tidak ada perlindungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.
- **Nilai Tunai** adalah sejumlah nilai uang yang menunjukkan nilai Penebusan Polis pada saat tertentu.
- **Pemegang Polis** adalah orang/Badan Hukum yang mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa dengan Penanggung.
- **Penanggung** adalah PT PANIN DAI-ICHI LIFE.
- **Pertanggungan** adalah perjanjian, dimana Penanggung mengikat diri terhadap Tertanggung dengan memperoleh Premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak

Lain – lain

mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.

- **Premi** adalah sejumlah nilai uang yang tercantum dalam Data Polis yang harus dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung tepat pada waktunya untuk berlakunya Polis dan Pertanggungan.
 - **Tertanggung** adalah orang yang atas jiwa dan/atau kesehatannya diadakan perjanjian pertanggungan.
 - **Uang Pertanggungan** adalah sejumlah nilai uang yang tercantum pada Polis yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis/Yang Ditunjuk sesuai dengan Data Polis setelah syarat-syarat untuk menerima pembayaran sebagaimana diatur dalam Polis telah terpenuhi.
 - **Yang Ditunjuk** adalah orang atau Badan Hukum yang berhak menerima Manfaat Pertanggungan sebagaimana tercantum pada Polis apabila Tertanggung meninggal dunia.
2. Tanggal Mulai Pertanggungan akan tercantum pada Data Polis yang akan dikirimkan kepada Pemegang Polis bersamaan dengan Ketentuan Polis.
 3. Pengajuan perubahan nonfinansial dapat dilakukan melalui Tenaga Pemasar atau dapat menghubungi Customer Care PT Panin Dai-ichi Life di kontak yang tertera pada bagian Layanan dan Pengaduan.
 4. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
 5. Untuk informasi selengkapnya mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku dapat dilihat pada Brosur dan website PT Panin Dai-ichi Life: www.panindai-ichilife.co.id atau dapat menghubungi Customer Care kami di kontak yang tertera pada bagian Layanan dan Pengaduan.
 6. Syarat dan Ketentuan yang lebih lengkap mengacu pada Polis.

DISCLAIMER (penting untuk dibaca)

1. *Pemegang Polis telah membaca dengan teliti, menerima penjelasan secara rinci dan memahami mengenai manfaat produk, pengecualian, risiko-risiko, persyaratan dan tata cara, biaya-biaya maupun contoh ilustrasi manfaat produk Panin Ultimate Life Protection, telah mengerti dan menerima dengan baik atas penjelasan yang disampaikan tersebut dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.*
2. *Pemegang Polis wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.*
3. *Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan ketentuan lengkap dan mengikat mengenai produk asuransi ini tercantum dalam Polis.*

Tanggal cetak dokumen
15/07/2026



PT Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan